



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jendral Ahmad Yani (Jalur Dua) Telp. (0717) 92904
SUNGAILIAT

Nomor : 421.9 / 0061 / Dik / 2009

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Saudara SITI JANUARSIH, S.Ag selaku penyelenggara Lembaga PAUD MUSLIMAT NU Nomor 03/PAUD.MUSLIMAT/2009 Tanggal 23 Juni 2009
- Merasang : Bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 60, tambahan Lembaran Negara No. 3829);
3. Undang-undang No. 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No. 217, tambahan Lembaran Negara No. 4033);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 23 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka tahun 2000 seri D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 25 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka tahun 2000 No. 35 Seri D);
6. Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 tahun 2008 tanggal 8 September 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :
Pertama : PAUD : **MUSLIMAT NU**
Tahap Perizinan : **TIPE S (SEMENTARA)**
Alamat : **Jl. Jend. Sudirman (Depan Kantor Golkar) Sungailit**
Pimpinan/Penanggungjawab : **SITI JANUARSIH, S.Ag**
Penyelenggara : **SITI JANUARSIH, S.Ag**
Tahun Pendirian : **2009**
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Diktom pertama berlaku selama 5 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2009 s/d 1 Januari 2010.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila ternyata PAUD "MUSLIMAT-NU" tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggaraannya akan **dicabut kembali**.
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SUNGAILIAT
PADA TANGGAL : 29 Juni 2009



Tembusan :
1. Camat Sungailiat
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sungailiat



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Ahmad Yani (Jalur Dua) Telp. (0717) 92904 Sungailiat

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA

(Program Kelompok Bermain)

Nomor : 421.9/ 134 /Dik/PAUDNI/2015

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB)
" MUSLIMAT NU " Nomor : 421.1/02/PAUD NU/2015 Tanggal 16 Januari 2015 .
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan SUNGAILIAT
Nomor : 421.9/56 /DIK/UPTD/01/2015 Tanggal 16 Januari 2015 .
- Menimbang : Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD.
4. Permendikbud Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 seri D).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Daerah Kabupaten Bangka.
- Menetapkan :
Pertama :
Kedua :
Ketiga :
Keempat :
Kelima :

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kelompok Bermain " MUSLIMAT NU "
NPSN : 69860850
Status : Belum terakreditasi
Alamat : Jl. JEND SUDIRMAN SUNGAILIAT
Pengelola : HJ. SITI JANUARSIH,S.Ag
Ketua : HJ. SITI JANUARSIH,S.Ag
Mulai berdiri : 2009

Masa berlaku izin penyelenggaraan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun
Terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 1 Maret 2017

Setiap penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwajibkan:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
3. Menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
4. Mengajukan permohonan izin baru selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum izin berakhir.

Apabila Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain tersebut diatas melanggar ketentuan diatas maka izinnya akan ditinjau kembali.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan tentang perizinan ini segala sesuatunya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Sungailiat
27 Februari 2015



